



[Vol. 3, No. 2, 2023]

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK MASYARAKAT DESA DALAM KAJIAN TERHADAP UU NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

Mushafi

Universitas Nurul Jadid, Paiton Probolinggo

Email; cak.mushaf@gmail.com

Emi Badriatur Rif'ah

Universitas Nurul Jadid, Paiton Probolinggo

Email; emibadriaturrifah@gmail.com

Fitayatul Ilmiah

Universitas Nurul Jadid, Paiton Probolinggo

Email; fitayatulilmiah@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received: 07-08-2023

Revised: 25-08-2023

Accepted: 29-08-2023

Kata-kata Kunci:

Perlindungan Hukum,
Hak dan Masyarakat
Desa;

Abstrak;

Penelitian ini mengkaji tentang perlindungan hukum terhadap hak-hak Masyarakat Desa. Fokus kajian ini ialah Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Jenis metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini ialah masuk kategori penelitian hukum normatif. Karena dalam penelitian normatif terutama menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitian. atau disebut juga dengan (*Library research*), metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dari berbagai literature. Pendekatan Penelitian ini ialah *conseptual approach* dan *conseptual approach*. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa, *pertama* hak masyarakat desa adalah suatu kewenangan atau kekuasaan yang diberikan oleh hukum. Suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum, baik pribadi maupun umum, *kedua* perlindungan hukum, pemerintah desa memiliki kewajiban memenuhi hak-hak yang telah diaatur dalam undang-undag Desa. Akan tetapi yang tidak diatur dalam Undang-Undang Desa tersebut adalah pengaturan terhadap perlindungan hukum jika hak-hak tersebut tidak diberikan, sehingga mengalami ketidakpastian hukum.



[Vol. 3, No. 2, 2023]

Keywords: Legal Protection, Rights and Village Communities;

Abstract;

This research examines legal protection for the rights of village communities. The focus of this study is Law no. 6 of 2014 concerning Villages. The type of research method that will be used in this research is in the category of normative legal research. Because normative research mainly uses library materials as a source of research data. or also called (Library research), a method used to collect data from various literature. This research approach is a conceptual approach and conceptual approach. The results of this research state that, firstly, the rights of village communities are an authority or power granted by law. An interest that is protected by law, both private and public, secondly legal protection, the village government has the obligation to fulfill the rights that have been regulated in the Village Law. However, what is not regulated in the Village Law is the regulation of legal protection if these rights are not granted, resulting in legal uncertainty.

PENDAHULUAN

Secara umum, pembangunan desa memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa baik pada aspek kualitas hidup manusia atau sebagai upaya penanggulangan kemiskinan. Hal karena desa memiliki peran penting dalam pembangunan nasional¹. Disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagai upaya untuk mewujudkan desa yang mandiri serta sejahtera dalam berkehidupan².

Akan tetapi pembangunan Desa tersebut tidak boleh mengambil hak-hak masyarakat desa. Artinya dalam konteks ini pemerintah Desa dalam melaksanakan undang-undang desa harus juga memperhatikan serta menjaga keutuhan desa secara alamiah, agar nilai-nilai sosial budaya masyarakat adat di desa tidak terkikis dan hilang oleh perubahan yang terjadi dalam proses

¹ Vito Vivaldi Mahardika & Sunny Ummul Firdaus, *Analisis Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Sovereignty : Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional* | Volume 1, Nomor 1, Year 2022

² *Ibid*



[Vol. 3, No. 2, 2023]

pembangunan sehingga modernisasi dan kesejahteraan yang diharapkan dari pembangunan tidak merusak nilai-nilai keaslian budaya masyarakat desa dan proses pembangunan desa sesuai dengan harapan³.

Salah satu hak yang dimiliki masyarakat berdasarkan undang-undang Desa, ialah memperoleh pelayanan yang sama dan adil; dan hak untuk menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan. Problem hukum yang akan menimbulkan masalah adalah, undang-undang Desa hanya memberikan hak-hak normatif kepada masyarakat desa namun tidak memberikan perlindungan hukum jika hak-hak tersebut tidak dipenuhi dan konsekwensinya apa?. Dalam konteks ini, masyarakat berada posisi yang tidak kuat jika hak-hak tersebut diberikan oleh pemerintah desa.

Hadirnya undang-undang desa tersebut sebenarnya tidak memberikan kepastian hukum terkait dengan perlindungan masyarakat desa jika hak-haknya tidak diperoleh. Dengan kondisi seperti ini masyarakat desa berpotensi menjadi objek ketidakadilan dalam proses pembangunan desa. Dalam konstruksi hokum, kepastian hukum merupakan salah satu elemen penting dalam proses pelaksanaan hukum. Hal ini karena kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi⁴.

Berdasarkan uraian di atas, maka muncul beberapa rumusan masalah, antara lain; bagaimana konsepsi hak-hak masyarakat dan bagaimana perlindungan hukum terhadap masyarakat desa dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014?

³ *Ibid*

⁴ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, (Yogyakarta; Laksbang Pressindo, 2010), hlm 59



[Vol. 3, No. 2, 2023]

METODE PENELITIAN

Dalam suatu penelitian, metode memegang peran penting dalam mencapai suatu tujuan, termasuk juga metode dalam suatu penelitian. Metode penelitian yang dimaksud adalah cara-cara melaksanakan penelitian (yaitu meliputi kegiatan-kegiatan mencari, mencatat, merumuskan, menganalisis sampai menyusun laporan) berdasarkan fakta-fakta atau gejala-gejala secara ilmiah (Khold Narbukoi dan Abu Achmadi; 2008;9). Untuk itu, dalam rencana penelitian ini akan menggunakan penelitian hukum normative. Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini ialah masuk kategori penelitian hukum normatif. Karena dalam penelitian normatif terutama menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitian. atau disebut juga dengan (*Library research*), metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dari berbagai literature⁵. Pendekatan Penelitian ini ialah *conseptual approach* dan *conseptual approach*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsepsi Tentang Hak-Hak Masyarakat

Dalam Pasal 27 ayat 2 UUD 1945 disebutkan bahwa, Tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Begitu juga dalam Pasal 28A, bahwa masyarakat atau warga Negara memiliki hak untuk, hidup dan mempertahankan kehidupannya. Selanjutnya dalam Pasal 28B ayat 1 disebutkan bahwa masyarakat atau rakyat memiliki hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Selain itu juga, masyarakat atau rakyat memiliki atas hak atas kelangsungan hidup dan Hak untuk mengembangkan diri dan melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dan berhak mendapat pendidikan, ilmu

⁵ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2004), hlm 24



[Vol. 3, No. 2, 2023]

pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan hidup manusia⁶.

Secara konseptual, hak merupakan kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya⁷. Hak dan Kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan, akan tetapi terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang. Bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk mendapatkan penghidupan yang layak, tetapi pada kenyataannya banyak warga negara yang belum merasakan kesejahteraan dalam menjalani kehidupannya.

Menurut Zainal Asikin, Hak adalah suatu kewenangan atau kekuasaan yang diberikan oleh hukum. Suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Baik pribadi maupun umum. Dapat diartikan bahwa hak adalah sesuatu yang patut atau layak diterima. Contoh hak untuk hidup, hak untuk mempunyai keyakinan, dan lain-lain⁸. Menurut Peter Mahmud dari segi eksistensi hak itu sendiri, terdapat dua macam hak, yaitu hak orisional dan hak derivatif. Dalam kaitannya dengan kehidupan bernegara, terdapat hak-hak dasar dan hak-hak politik. Hak-hak dasar itu sendiri dibedakan antara hak-hak dasar yang bersifat klasik dan hak-hak dasar sosial⁹.

Hak dasar sebagai hak asasi pada hakekatnya melekat pada setiap orang dan tidak dapat diingkari oleh siapapun. Negara dan pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan jaminan perlindungan dan pemenuhannya secara berkeadilan bagi setiap warga negara. Demikian pula,

⁶ Pasal 28C ayat 1 UUD 1945

⁷ Ahmad Syofyan, *Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat Menurut Hukum Internasional*, Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum Volume 6 No. 2 Mei-Agustus 2012, Page; 1-19

⁸ Zainal Asikin, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), hlm 115

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm 185



[Vol. 3, No. 2, 2023]

masyarakat dan setiap orang memiliki tanggung jawab untuk menghormati hak-hak warganya dan orang lain¹⁰.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28, yang menetapkan bahwa hak warga negara dan penduduk untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun tulisan, dan sebagainya, syarat-syarat akan diatur dalam undang-undang. Pasal ini mencerminkan bahwa negara Indonesia bersifat demokrasi. Pada para pejabat dan pemerintah untuk bersiap-siap hidup setara dengan kita. Harus menjunjung bangsa Indonesia ini kepada kehidupan yang lebih baik dan maju. Yaitu dengan menjalankan hak-hak dan kewajiban dengan seimbang. Dengan memperhatikan rakyat-rakyat kecil yang selama ini kurang mendapat kepedulian dan tidak mendapatkan hak-haknya.

2. Konsep Perlindungan Terhadap Hak Masyarakat Desa Dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014

Secara konseptual, perlindungan hukum merupakan sebuah langkah atau tindakan untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia¹¹. Perlindungan hukum ini, diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman.

¹⁰ Ahmad Syofyan, *Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat Menurut Hukum Internasional*, Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum Volume 6 No. 2 Mei-Agustus 2012; page; 1-19

¹¹ M. Andi Firdaus, *Perlindungan Hukum Terhadap Penanaman Modal Pada Bidang Usaha Perkebunan Di Indonesia*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2015, hal. 24.



[Vol. 3, No. 2, 2023]

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) perlindungan hukum berarti tempat berlindung, perbuatan (hal dan sebagainya) melindungi. Pemaknaan kata perlindungan secara kebahasaan tersebut memiliki kemiripan unsur-unsur, yaitu unsur tindakan melindungi, unsur cara-cara melindungi. Dengan demikian, kata melindungi dari pihak-pihak tertentu dengan menggunakan cara tertentu¹².

Secara istilah, Setiono, berpendapat bahwa perlindungan Hukum merupakan tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia¹³. Sejalan dengan ini, Muchsin, berpendapat bahwa perlindungan Hukum merupakan perlindungan terhadap subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan, sehingga jika terdapat pelanggaran terhadap peraturan tersebut maka akan dikenakan sanksi¹⁴.

Sejalan dengan itu, Muchsin membagi perlindungan hukum menjadi dua, yang diantaranya¹⁵; *pertama*, perlindungan Hukum Preventif Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban. *Kedua*, Perlindungan Hukum Represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

¹² Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi Kedua, Cet. 1, (Jakarta: Balai Pustaka), hlm. 595.

¹³ Setiono, *Supremasi Hukum*, (Surakarta: UNS, 2004), hlm. 3

¹⁴ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2015, hal. 14

¹⁵ *Ibid*



[Vol. 3, No. 2, 2023]

Dalam pendapat yang lain Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa perlindungan hukum merupakan upaya memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum¹⁶. Sedangkan menurut C.S.T. Kansil perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun¹⁷. Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum¹⁸.

Bedasarkan beberapa pendapat di atas, perlindungan hukum merupakan suatu konsep yang universal dari negara hokum. Oleh karena itu, perlindungan hukum dibagi menjadi dua yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif merupakan sebuah perlindungan yang dioreintasikan untuk mencegah terjadi hal-hal yang dapat melanggar hukum. Secara spesifik, didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum secara tidak langsung mencegah terjadinya kesewenangan, sehingga pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan.

Bentuk perlindungan hukum preventif terdapat dalam peraturan perundang-undangan guna mencegah terjadinya suatu pelanggaran serta untuk memberikan batasan-batasan dalam melakukan kewajiban. Untuk perlindungan hukum represif berfungsi untuk menyelesaikan sengketa yang telah muncul akibat adanya pelanggaran. Perlindungan ini merupakan

¹⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung; PT. Citra Aditya Bakti, 2000) hlm 54.

¹⁷ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta; Balai Pustaka, 1989) hlm102

¹⁸ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yaogyakarta; Gajah Mada University Press, 2011) hlm 10.



[Vol. 3, No. 2, 2023]

perlindungan akhir yang berupa pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang telah dilakukan.

Dalam konteks perlindungan hukum terhadap hak masyarakat desa, UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa Pasal 68 ayat 1 hanya mengatur beberapa hak masyarakat yang antara lain;

- a. Masyarakat berhak meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- b. Masyarakat desa berhak memperoleh pelayanan yang sama dan adil.
- c. Masyarakat desa berhak menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- d. Masyarakat desa berhak memilih, dipilih, dan/atau ditetapkan menjadi: Kepala Desa. perangkat Desa. anggota Badan Permusyawaratan Desa, atau anggota lembaga kemasyarakatan Desa.
- e. Masyarakat desa berhak mendapatkan pengayoman dan perlindungan dari gangguan ketenteraman dan ketertiban di Desa.

Dalam Pasal 82, UU No. 6 tahun 2014 Tentang Desa secara jelas telah menjamin hak masyarakat dalam bidang pemantauan dan pengawasan pembangunan desa. Hak masyarakat merupakan kewajiban bagi pemerintah desa. Berikut hak-hak masyarakat desa dalam pembangunan desa;

- a. Masyarakat Desa berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan Pembangunan Desa;



[Vol. 3, No. 2, 2023]

- b. Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa;
- c. Masyarakat Desa berhak melaporkan hasil pemantauan dan berbagai keluhan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa kepada Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
- d. Pemerintah Desa wajib menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada masyarakat desa melalui layanan informasi kepada umum dan melaporkannya dalam Musyawarah Desa paling sedikit 1 (satu) tahun sekali;
- e. Masyarakat Desa berpartisipasi dalam Musyawarah Desa untuk menanggapi laporan pelaksanaan Pembangunan Desa.

Selain itu, UU. No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menjamin partisipasi aktif masyarakat. Secara jelas dan gamblang disebutkan salah satu dasar pengaturan desa didasarkan pada asas partisipasi. Dalam pasal penjelasan, terdapat enam pasal yang memberikan jaminan partisipasi warga. Secara umum hak-hak warga dalam tata kelola pemerintahan desa meliputi;

- a. Hak Politik. Terlibat dalam pengambilan keputusan mulai dari perencanaan, pembahasan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Ruang terbesar yang mengakomodasi perencanaan ada pada Musyawarah Desa. Disinilah tantangannya. Sebab, banyak kasus terjadi, warga yang hadir sebatas datang. Bahkan, tak jarang diundang pun tak datang. Sikap pasif dan apatis menjadi tantangan sendiri bagi desa. Hak politik juga meliputi pendidikan dan pengembangan pengetahuan warga tentang apa artinya berdesa. Sehingga, dalam ruang-ruang strategis seperti Musdes, warga bisa aktif dalam menyampaikan pendapatnya. Atau dengan kata lain, tidak datang dengan “kepala kosong”



[Vol. 3, No. 2, 2023]

- b. Hak Informatif. Artinya warga berhak memperoleh dan mengakses data serta informasi anggaran dan pembangunan desa. Kewajiban bagi pemerintah desa adalah menyediakan dan menjamin keterbukaan informasi bagi warga. Inilah yang disebut transparansi. Menyediakan informasi menjadi kewajiban pemerintah dan aparat desa. Hal ini juga menjadi pintu masuk bagi partisipasi warga secara aktif.
- c. Hak Alokatif. Memperoleh alokasi anggaran dan layanan desa secara adil.

Undang-undang No. 6 tahun 2014 memang telah menjamin hak-hak masyarakat desa dalam mengawal proses pembangunan di desa. Akan tetapi yang absen dalam undang-undang di atas adalah konsekwensi hukum jika hak-hak tersebut tidak diberikan oleh pemerintah. Langkah hukum apa yang harus diambil oleh masyarakat jika hak-hak mereka tidak diberikan. Padahal secara historis, perlindungan hukum terhadap masyarakat desa di Indonesia, telah dilakukan sejak era awal kemerdekaan yaitu tepatnya pada tahun 1948 dengan adanya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok Pemerintahan Daerah. Tetapi UndangUndang tersebut saat ini sudah tidak berlaku lagi, digantikan dengan peraturan perundang-undangan yang baru dan sudah sesuai dengan perkembangan zaman saat ini yaitu Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa¹⁹.

Jaminan atas hak-hak masyarakat desa tersebut tidak disertai dengan pengaturan terhadap sanksi-sanksi hukum jika pemerintah Desa tidak memberikan hak-hak masyarakat desa. Pengaturan hak-hak masyarakat desa dalam undang-undang desa tersebut menjadi dilema karena tidak diatur sejauh mana hak tersebut harus diperoleh oleh masyarakat. Dengan demikian posisi masyarakat desa berada di pihak yang lemah karena tidak adanya

¹⁹ Danang Ari Wibowo, *Perlindungan Hukum Terhadap Desa di Indonesia*, Spirit Publik Volume 13, Nomor 1, April 2018 Halaman 79-85



[Vol. 3, No. 2, 2023]

peraturan atau norma tentang sanksi hukum yang harus diterima oleh pemerintah desa jika tidak melaksanakan amanat undang-undang tersebut.

Secara konseptual, perlindungan hukum terhadap masyarakat desa dengan cara menjamin hak-haknya, sebagai wujud dari pengakuan negara hukum terhadap eksistensi warganya. Untuk itulah jaminan hak-hak ini seharusnya memiliki kepastian hukum dalam kaitannya perlindungan hukum. Sebab, kepastian hukum tentang pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk²⁰.

Dalam konteks itu, posisi kepastian hukum urgen karena fungsinya sebagai jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan²¹.

Paradigma negara hukum sangat menjunjung tinggi sistem hukum yang menjamin kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Kepastian hukum secara nyata direalisasikan dengan adanya kaidah-kaidah hukum yang ditegakkan dan dilaksanakan. Kepastian hukum mengharuskan diciptakannya peraturan umum atau kaidah hukum yang berlaku umum²².

²⁰ Cst Kansil, Christine , S.T Kansil, Engelian R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, (Jakarta, 2009,) hlm 385

²¹ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, (Jakarta; Penerbit Toko Gunung Agung, 2002), hlm 95

²² Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Jakarta: Penerbit Bina Cipta, 1983, hal 42



[Vol. 3, No. 2, 2023]

Agar terciptanya suasana yang aman dan tenteram dalam masyarakat, maka kaidah-kaidah yang termaksud harus ditegakkan serta dilaksanakan dengan tegas.

Dalam negara hukum seperti Indonesia, perlindungan hukum merupakan perwujudan nilai-nilai kemanfaatan hukum. Karena secara paradigmatik hukum hadir untuk melindungi kepentingan warganya. Oleh karena itu, penggunaan negara hukum bukan hanya semata mengimplementasikan undang-undang, akan tetapi bagaimana hukum dapat menjangkau kepentingan dan hak-hak warganya. Perlindungan hukum masyarakat desa melalui diundangkannya Undang-Undang No. 6 tahun 2014 Tentang Desa menegaskan bahwa, harus berperan sebagai katalisator dalam mewujudkan nilai-nilai keadilan.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut; *pertama*, Hak adalah suatu kewenangan atau kekuasaan yang diberikan oleh hukum. Suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum, baik pribadi maupun umum. Artinya, hak masyarakat Desa adalah hak untuk memperoleh perlindungan dan menjaga persatuan, kesatuan, serta kerukunan masyarakat Desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; memperoleh hak peningkatan kualitas hidup, hak pemberdayaan, hak memilih dan dipilih, dan hak memperoleh pelayanan, *kedua*, perlindungan hukum merupakan sebuah langkah atau tindakan untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia. Dalam Pasal 68 ayat (1) disebutkan bahwa hak masyarakat adalah; Meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa,



[Vol. 3, No. 2, 2023]

pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, Memperoleh pelayanan yang sama dan adil, Menyampaikan aspirasi, saran dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggungjawab tentang pelaksanaan kegiatan pembangunan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa, Memilih, dipilih dan/atau ditetapkan menjadi: (a) kepala desa, (b) perangkat desa, (c) anggota BPD, (d) anggota lembaga kemasyarakatan desa, Mendapatkan pengayoman dan perlindungan dari gangguan ketentraman dan ketertiban di desa. Akan tetapi yang tidak diatur dalam Undang-Undang Desa tersebut adalah pengaturan terhadap perlindungan hukum jika hak-hak tersebut tidak diberikan, sehingga mengalami ketidakpastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Husein Alting, 2010, *Dinamika Hukum Dalam Pengakuan Dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah (Masa Lalu, Kini dan Masa Mendatang)*, Yogyakarta; LaksBang PressIndo,
- Dominikus Rato, 2010. *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta; Laksbang Pressindo,
- Amirudin dan Zainal Asikin, 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo,
- Zainal Asikin, 2012. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,
- Peter Mahmud Marzuki, 2009. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana,
- M. Andi Firdaus, 2015. *Perlindungan Hukum Terhadap Penanaman Modal Pada Bidang Usaha Perkebunan Di Indonesia*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta,
- Setiono, 2004. *Supremasi Hukum*, Surakarta: UNS,



[Vol. 3, No. 2, 2023]

- Muchsin, 2015. *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta,
- Satjipto Rahardjo, 2000. *Ilmu Hukum*, Bandung; PT. Citra Aditya Bakti,
- C.S.T. Kansil, 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta; Balai Pustaka,
- Philipus M. Hadjon, 2011. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yaogyakarta; Gajah Mada University Press,
- Cst Kansil, Christine , S.T Kansil, Engelian R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, 2009. *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta,
- Achmad Ali, 2002. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta; Penerbit Toko Gunung Agung,
- Soerjono Soekanto, 1983. *Penegakan Hukum*, Jakarta: Penerbit Bina Cipta,
- M.S. Kaban, 2005, *Pengakuan Keberadaan dan Perlindungan Hak-hak Masyarakat Hukum Adat dalam Pengelolaan Hutan di Indonesia*, Makalah, dalam Masyarakat Hukum Adat (Inventarisasi dan Perlindungan Hak), Komnas HAM, MK RI, Depdalgri, Jakarta

Artikel Journal

- Ahmad Syofyan, 2012. *Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat Menurut Hukum Internasional*, Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum Volume 6 No. 2 Mei-Agustus;
- Danang Ari Wibowo, 2018. *Perlindungan Hukum Terhadap Desa di Indonesia*, Spirit Publik Volume 13, Nomor 1, April;
- Vito Vivaldi Mahardika & Sunny Ummul Firdaus, 2022. *Analisis Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, Sovereignty : Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional | Volume 1, Nomor 1,
- R. Z. Titahelu, 1996, *Hak Masyarakat Adat Dalam Hukum di Indonesia*, Makalah Dalam Semiloka ; Hak-hak Masyarakat Adat Dalam Konteks Indonesia, JK-LPK, 8-11 Mei 1996, Wisma Gonsalo Veloso, Ambon;

Peraturan Perundang-Undangan



[Vol. 3, No. 2, 2023]

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa